



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*hi*  
\*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bukittinggi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
5. Pejabat Negara adalah Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittinggi.

*ku*

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:

- a. PNS dan Calon PNS;
- b. PPPK;
- c. Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

*f. hi*



### Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS karena:

- a. sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di
- c. dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi:

a. PNS, PPPK, Pejabat Negara, terdiri dari:

1. gaji Pokok;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan pangan; dan
4. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

sesuai jabatan dan/atau pangkatnya.

b. Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Calon PNS terdiri dari:

- a. 80 % (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan umum,

sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangannya.

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:

- a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat jabatan atau *gradenya* setara.

#### Pasal 5

Tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan April 2021
- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan April sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2021.



- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

### BAB III

#### PEMBAYARAN

##### Bagian Kesatu

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD yang tercatat pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan, yaitu pada Belanja Operasional Belanja Pegawai pada objek belanja Gaji dan Tunjangan.
- (2) Terhadap pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

*Handwritten signature*

Bagian Kedua  
Mekanisme Pencairan  
Paragraf 1  
Badan Layanan Umum Daerah  
Pasal 10

Dalam hal pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bukittinggi belum dilaksanakan secara penuh, maka mekanisme pencairannya disamakan dengan pencairan Non BLUD.

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dari SPM Gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas.

Paragraf 2  
Non Badan Layanan Umum Daerah  
Pasal 11

- (4) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah.
- (5) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dari SPM Gaji bulanan.
- (6) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas.

*Handwritten signature*



BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari raya atau Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 10 Mei 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR *hi*

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	KADAG BUKUM & BAW		10/5-21
2	ASISTEN I		10/5-21
3	SEKDA		10/5-21

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 10 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 15